

**PERLINDUNGAN KONSUMEN KARTU KREDIT  
DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI *E-COMMERCE***



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:  
**SHALSABILA AISYAH PUTRI**  
**02011381823289**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG**

**2022**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM PALEMBANG**  
**HALAMAN PENGESAHAN**

NAMA : SHALSABILA AISYAH PUTRI  
NIM : 02011381823289  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL

**PERLINDUNGAN KONSUMEN KARTU KREDIT DALAM TRANSAKSI  
JUAL BELI MELALUI *E-COMMERCE***

Telah diuji dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 8  
September 2022 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Arfianna Novera, S.H., M.Hum.  
NIP: 195711031988032001

Pembimbing Pembantu,



Hi. Mardiana, S.H., M.H.  
NIP: 198208112014042001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S.  
NIP: 196201311989031001



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Shalsabila Aisyah Putri  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381823289  
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang, 6 Juni 2000  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, September 2022



Shalsabila Aisyah Putri

NIM. 02011381823289

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*“Knowing is not enough; we must apply. Wishing is not enough; we must do.”  
- Johann Wolfgang von Goethe*

**Skripsi ini kupersembahkan untuk:**

❖ **Orang Tua**

❖ **Keluarga**

❖ **Teman-Teman dan Sahabat**

❖ **Almamaterku Fakultas Hukum**

**Universitas Sriwijaya**

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT., karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis diberi kelancaran serta kekuatan dalam menyelesaikan skripsi dengan judul **Perlindungan Konsumen Kartu Kredit Dalam Transaksi Jual Beli Melalui E-Commerce.**

Skripsi ini dibuat dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mengikuti ujian skripsi/ komprehensif guna memperoleh gelar sarjana hukum pada program kekhususan/ bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum. dan Ibu Hj. Mardiana, S.H., M.H. selaku pembimbing skripsi saya yang telah membimbing dan membina penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwasanya skripsi ini masih belum sempurna, namun harapan penulis tulisan yang dimuat dalam skripsi ini nantinya dapat memberikan manfaat untuk yang membaca dan memerlukan.

Palembang, 24 September 2022

Penulis,



Shalsabila Aisyah Putri


## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis dalam penyelesaian skripsi ini mendapatkan bantuan dan dorongan dari banyak pihak. Sehubungan dengan hal tersebut maka pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak-pihak tersebut atas bimbingan, saran, dan dukungan serta semangat yang telah diberikan, yaitu:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia membimbing penulis dan memberikan arahan serta saran hingga skripsi ini selesai ditulis;
6. Ibu Hj. Mardiana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah bersedia membimbing penulis dan memberikan arahan serta saran hingga skripsi ini selesai ditulis;
7. Bapak H. Usdawadi, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu dan membentuk karakter seluruh mahasiswa agar dapat menjadi penegak hukum yang adil, bijaksana, serta dapat menjadi pribadi yang berguna di masa mendatang;

10. Kedua orang tua penulis yang amat penulis cintai, ayahku Ardani, dan ibuku lin Komariah, A.Md., terima kasih atas doa, dukungan, dan nasihat yang diberikan selama ini, semoga penulis dapat menjadi anak yang membanggakan.
11. Saudara terkasih, adik penulis, Delia Ziva Ardeliani, serta keluarga besar yang amat penulis sayangi, terima kasih atas dukungan, dan doa yang diberikan selama ini.
12. Kepada Sahabat - sahabat terbaik penulis semasa SMP dan SMA, Shelly Nurlita dan Alya Dwi Oktaliani terima kasih atas dukungan yang diberikan;
13. Kepada Sahabat – Sahabat penulis semasa kuliah di Fakultas Hukum Unsri Anti Scorpio (Iga, Arikah, Annis, Ilham), Aleh (Iga, Utie, Arikah, Fira), Oalah Tempe, Kak Aren terima kasih atas dukungan dan motivasi yang diberikan;
14. Serta kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi dan menjalani masa perkuliahan, nama kalian akan selalu terkenang di hati penulis.

Palembang, 29 September 2022



Shalsabila Aisyah Putri  
NIM. 02011381823289

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	16
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Manfaat Penelitian.....	16
E. Ruang Lingkup.....	17
F. Kerangka Teori.....	17
1. Teori Perlindungan Hukum.....	17
2. Teori Perjanjian .....	21
G. Metode Penelitian .....	23
1. Jenis Penelitian.....	23
2. Pendekatan Penelitian.....	23
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	24
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	26
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum.....	26
6. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	27
7. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	27
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>28</b>
A. Tinjauan Tentang Pengertian Perlindungan Hukum .....	28



B. Tinjauan Tentang Hukum Perjanjian Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	29
C. Tinjauan Tentang Transaksi <i>E-Commerce</i> .....	35
D. Tinjauan Tentang Kartu Kredit.....	45
E. Tinjauan Tentang Jenis-Jenis Kartu Kredit .....	48
F. Tinjauan Tentang Hukum Perlindungan Konsumen .....	50
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>56</b>
A. Perlindungan Konsumen Kartu Kredit dalam Transaksi Jual Beli Melalui <i>E-Commerce</i> .....	56
B. Penyelesaian sengketa Konsumen Kartu Kredit yang terjadi di <i>E- Commerce</i> . .....	68
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>86</b>

## ABSTRAK

Nama : Shalsabila Aisyah Putri  
NIM : 02011381823289  
Judul : Perlindungan Konsumen Kartu Kredit Dalam Transaksi Jual Beli Melalui *E-Commerce*

Kegiatan perdagangan di masyarakat telah berkembang sangat pesat. Hal tersebut dipengaruhi salah satunya dengan berkembangnya teknologi yang berbasis internet yang dikenal dengan nama *e-commerce*. *E-commerce* merupakan bentuk perdagangan yang mempunyai karakteristik tersendiri yaitu perdagangan yang melintasi batas negara, tidak bertemunya penjual dan pembeli, media yang dipergunakan adalah internet. Kondisi tersebut di satu sisi sangat menguntungkan konsumen, karena mempunyai banyak pilihan untuk mendapatkan barang dan jasa, tetapi di sisi lain pelanggaran akan hak-hak konsumen sangat riskan terjadi karena karakteristik *e-commerce* yang khas. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam skripsi ini diangkat dua permasalahan yaitu Pertama Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Kartu Kredit Dalam Transaksi Elektronik Di *E-Commerce*, Kedua Bagaimana Penyelesaian Sengketa Konsumen Kartu Kredit Yang Terjadi Di *E-Commerce*. Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian dapat disimpulkan pertama bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta pengaturannya yaitu Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik telah mengatur perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna kartu kredit. Kedua bahwa permasalahan yang timbul antara konsumen pengguna kartu kredit dengan pelaku usaha, dapat di selesaikan melalui jalur Litigasi dan Non litigasi.

*Kata Kunci* : *Perlindungan Konsumen, Pengguna Kartu Kredit, E-Commerce*

**Pembimbing Utama,**




Arfianna Novera, S.H., M.Hum.  
NIP: 195711031988032001

**Pembimbing Pembantu,**



Hi. Mardiana, S.H., M.H.  
NIP: 198208112014042001

**Ketua Bagian Hukum Perdata**



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.  
NIP : 19730728199802100

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan elektronik yang semakin pesat membuat manusia sangat mudah untuk mendapatkan ilmu, informasi dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Elektronik dan internet juga sudah menjadi bagian penting dari kebutuhan manusia yang tidak dapat pisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan jumlah kebutuhan manusia pada dasarnya bersifat tak terbatas. Manusia tidak akan pernah merasa puas atau cukup dengan apa yang sudah mereka peroleh dan capai. Jika keinginan sebelumnya sudah terpenuhi, maka keinginan-keinginan yang lain juga akan muncul.<sup>1</sup>

Perkembangan teknologi zaman sekarang telah bertambah banyak ke segala macam bidang kehidupan manusia, salah satu contohnya didalam bidang perbankan. Saat ini, didalam bidang perbankan sudah pasti beraktifitas dengan komputer, salah satu faktor utama yang dapat membuat berjalannya aktifitas perbankan yaitu komputer dan komputer bukan lagi sebagai faktor pendukung bagi bidang perbankan. Karena tanpa komputer segala aktifitas perbankan menjadi sulit untuk berjalan.<sup>2</sup> Bidang perdagangan dan bisnis juga merupakan salah satu contoh lain yang menggunakan teknologi informasi. Sekarang dalam bidang perdagangan sudah terjadi macam-macam perubahan yang berpengaruh

---

<sup>1</sup>Pranatha Rahardja Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi dan Makroekonomi)*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia), 2008, hlm 2.

<sup>2</sup> Mohammad Zen Wijanaka, Skripsi: *Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Kartu Kredit Dalam Transaksi E-Commerce*, (Surakarta: USM), 2008, hlm 15.

untuk berjalannya teknologi informasi.<sup>3</sup> Bidang perdagangan dan bisnis juga merupakan salah satu contoh lain yang menggunakan teknologi informasi. Sekarang dalam bidang perdagangan sudah terjadi macam-macam perubahan yang berpengaruh. Ada 2 perubahan yang terjadi didalam bidang perdagangan yaitu terjadi perubahan pada bentuk kegiatan dan isi kegiatan tersebut. Zaman sekarang perdagangan sudah bisa melalui elektronik dengan menggunakan media internet dan tidak perlu lagi dilakukan secara tatap muka.

Komputer adalah salah satu contoh bentuk perkembangan teknologi yang dapat membantu masyarakat untuk mengakses informasi dari seluruh dunia. komputer pada zaman sekarang sangat membutuhkan internet untuk bisa mengakses data dan program apapun. Bentuk perkembangan teknologi yang dapat terjadi untuk segala kegiatan dan pekerjaan yang bisa dilakukan melalui komputer adalah internet. J.C.R. Licklider merupakan seorang ilmuwan yang melahirkan ide awal internet yang awalnya memimpikan suatu jaringan global yang terhubung dengan komputer yang dapat memudahkan masyarakat untuk dapat mengakses informasi dari suatu situs web yang sudah di program.<sup>4</sup> Komputer dan internet sudah termasuk kedalam faktor pendukung yang penting dalam dunia teknologi informasi.

Teknologi informasi atau *information technology* (IT) yang sudah banyak merubah masyarakat, internet telah membuat berbagai jenis pekerjaan dan

---

<sup>3</sup> Mohammad Zen Wijanaka, Skripsi: *Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Kartu Kredit Dalam Transaksi E-Commerce*, (Surakarta: USM), 2008, hlm 15.

<sup>4</sup> Riyeke Ustadiyanto, *E-business Plan: Perencanaan, Pembangunan dan Strategi Bisnis di Internet*, (Yogyakarta: Andi), 2002, hlm 3.

berbagai peluang bisnis yang baru.<sup>5</sup> Perkembangan teknologi juga telah membuka interaksi dengan jaringan bisnis baru tanpa adanya batasan apapun seluruh dunia. Internet juga sangat memudahkan semua orang untuk melakukan bisnis, ekonomi, sosial dan budaya, ke seluruh dunia.

Salah satu manfaat dari teknologi adalah membuat pertumbuhan bisnis berkembang dengan sangat cepat, karena dari berbagai macam informasi yang telah dapat diberikan dengan sangat mudah didapatkandan sangat cepat, dan juga karena adanya teknologi telekomunikasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk hubungan jarak jauh agar dapat dengan mudah untuk dapat melakukan Langkah bisnis yang akan dilakukan selanjutnya. Pihak-pihak tersebut tidak perlu bertemu secara tatap muka untuk melakukan transaksi, mereka hanya berkomunikasi melalui komputer, internet dan telekomunikasi, kondisi tersebut adalah pertanda awal mulainya era *cyber* dalam bisnis.<sup>6</sup>

Berbagai bentuk usaha masyarakat dalam memenuhi segala kebutuhan hidup dalam perkembangan zaman sekarang yang sangat pesat dan cepat. Salah satu contoh usaha masyarakat yang saat ini berkembang pesat dan cepat yang banyak kita temui yaitu berbagai macam bentuk usaha-usaha *online* yang memang tidak bisa kita pungkiri sudah masuk ke dalam fase perkembangan teknologi atau disebut *Electronic Commerce (E-Commerce)*. Awal mulanya *E-Commerce* bergerak dalam bidang retail salah satu contohnya yaitu menjual *Compact Disk* atau buku di situs *World Wide Web (WWW)*. namun sekarang

---

<sup>5</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum kepailitan memahami faillissementsverordening juncto Undang-Undang no.4 tahun 1998*, (Jakarta: Pustaka Utama Graviti), 2002, hlm 5.

<sup>6</sup> Heru Suprptomo, *Hukum dan Komputer*, (Bandung: Alumni), 1996, hlm 4.

internet ada banyak bidang-bidang lainnya, contoh bidang-bidang tersebut ialah bidang perdagangan dan asuransi.<sup>7</sup>

Perdagangan *online* tersebut bukan hanya bisa memberikan peluang besar untuk penjual ataupun macam-macam perusahaan yang berbisnis lewat internet. Perdagangan *online* tersebut mempunyai keuntungan untuk konsumen Indonesia untuk berbelanja melalui internet.<sup>8</sup> Selain itu berbelanja *online* juga dapat menghemat waktu untuk berbelanja barang apapun, tidak hanya menghemat waktu toko *online* juga menawarkan berbagai barang dan jasa yang sangat banyak jika dibandingkan dengan toko *offline*. Bukan hanya itu saja, toko *online* juga dapat memberikan suatu kemudahan dalam melakukan pengiriman barang yang sudah dipesan oleh konsumen, yaitu barang tersebut bisa langsung dikirimkan kepada alamat konsumen. Jika ingin membeli barang konsumen tidak harus keluar rumah karena konsumen sudah dapat dengan mudah membeli barang didalam rumah, dengan menggunakan internet secara *online*. Keuntungan lainnya yang bisa konsumen dapatkan dari belanja *online* tersebut, yaitu konsumen bisa berbelanja dan dapat melakukan transaksi tersebut selama 24 jam dan juga harga-harga yang ditawarkan rata-rata lebih murah dibandingkan dengan toko *offline*.

Pada dasarnya memang tidak ada perbedaan yang spesifik antara perdagangan *online* dan perdagangan *offline*, hanya saja yang membedakan antara perdagangan *online* dan perdagangan *offline* yaitu pada fisik saja yang berbeda. Didalam transaksi *E-Commerce* pedagang dan pembeli disebut dengan *merchant*

---

<sup>7</sup> Hani Atun Mumtahana, *Pemanfaatan Web E-Commerce untuk meningkatkan Strategi Pemasaran*, (Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Surakarta), 2017, hlm 1.

<sup>8</sup> Oliviani Yenti Yuliana, *Penggunaan Teknologi Internet Dalam Bisnis*, (Jurnal Akuntansi & Keuangan Vol. 2, No. 1), 2000, hlm 37.

dan *customer*.<sup>9</sup> Kedudukannya sama saja dengan penjual dan pembeli pada perdagangan konvensional. Perdagangan *online* sangat mudah dilakukan hanya dengan menggunakan berbagai macam alat elektronik contohnya seperti telepon genggam, komputer, dan dengan alat elektronik tersebut konsumen dapat melakukan perdagangan jual beli.

Transaksi perdagangan *online* sangat beresiko tinggi karena bisa terjadi penipuan dikarenakan jarak yang jauh maka konsumen sulit untuk melihat secara langsung bagaimana kondisi produk atau kualitas barang yang kita pesan lewat *online* dan konsumen harus melakukan pembayaran terlebih dahulu, untuk pelaku usaha juga sangat beresiko karena mereka menerima pembayaran melalui transfer, setelah itu konsumen tersebut memberikan bukti transferannya kepada pelaku usaha namun kebanyakan oknum yang memberikan bukti tranferan palsu kepada pelaku usaha, sehingga pelaku usaha yang tidak memeriksa atau mengkonfirmasi ulang maka bisa tertipu dengan langsung mengirimkan barang kepada penipu dan kebalikannya perdagangan konvensional atau offline adalah toko fisik sehingga konsumen tersebut dapat melihat secara langsung produk yang akan dibeli dan dapat langsung bayar di tempat.<sup>10</sup> Tetapi berbelanja *online* dapat lebih praktis dan mudah dibandingkan dengan berbelanja *offline*, konsumen hanya tinggal memilih dan memesan dari aplikasi atau *social media* jika ingin membeli barang oleh konsumen dan setelah itu tinggal dibayar melalui transfer ke nomor rekening

---

<sup>9</sup> Mohammad Zen Wijanaka, Skripsi: *Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Kartu Kredit Dalam Transaksi E-Commerce*, (Surakarta: USM), 2008, hlm 17.

<sup>10</sup> Lenny, Skripsi: *Tindak Pidana Penipuan dalam Transaksi Online Shop Di Indonesia = Criminal Act Fraud In Online Shop Transaction In Indonesia*, (Karawaci: UPH Karawaci), 2020, hlm 5.

penjual, maka barang akan dikirim ke alamat konsumen tersebut, itulah penyebab masyarakat lebih memilih untuk belanja *online*.

Toko *online* sudah ada dan semakin terkenal di Indonesia dalam bentuk pasar *online* (*Marketplace*). *Marketplace* adalah suatu situs *website* tempat antara penjual dan konsumen yang ingin membeli dan menjual barang.<sup>11</sup> Ada beberapa kelebihan jual beli melalui *marketplace* dibandingkan dengan cara jual beli di forum, media social, dan iklan. Beberapa kelebihan dari *marketplace* antara lain penjual mendapatkan fasilitas rekening bersama dan dapat dipakai secara gratis, penjual dapat menentukan minimal pembelian dari suatu barang, dan juga penjual dapat memberikan diskon untuk pembelian banyak, dapat menghitung harga ongkos kirim, dan lebih mudah untuk mengkonfirmasi pembayaran serta pengecekan lokasi pengiriman barang secara otomatis secara *online*, semua itu terdapat didalam keuntungan jual beli melalui *marketplace*. Jika kedua belah pihak sepakat untuk melakukan jual beli tersebut maka perjanjian diantara kedua belah pihak sudah berlaku. Namun jika konsumen masih ingin membeli, maka ketentuan baku yang telah ditetapkan oleh penjual harus mengikuti semua ketentuan yang telah dibuat oleh pihak penjual.

Apabila konsumen sudah menekan tombol beli dan konsumen sudah mengisi *Digital Order* (DO) maka kesepakatan didalam transaksi *E-Commerce* terjadi.<sup>12</sup> Sesuai dengan asas konsensualisme yang ada didalam hukum perdata, Jika sudah ada kata sepakat dengan harga dan barang tersebut maka transaksi jual

---

<sup>11</sup> Cita Yustisia Serfiani, R. Serfianto D. Purnomo dan Iswi Hariyani, *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), 2013, hlm 15.

<sup>12</sup> Mohammad Zen Wijanaka, Skripsi: *Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Kartu Kredit Dalam Transaksi E-Commerce*, (Surakarta: USM), 2008, hlm 18.



beli sudah terjadi. Transaksi pembayaran melalui *marketplace* tidak langsung diberikan kepada penjual namun dibayarkan dahulu kepada *marketplace* tersebut, dan jika barang sudah sampai kepada konsumen maka penjual dapat melakukan pencairan dana kepada *marketplace*. Transaksi pembayaran memiliki banyak cara, diantaranya dapat memakai kartu kredit, dan kartu debit, ataupun pembayaran secara tunai pada saat barang sudah diterima dan itu disebut dengan *cash on deliver*.<sup>13</sup>

Cara pembayaran yang paling banyak dilakukan adalah dengan cara membayar menggunakan kartu kredit, pembayaran memakai kartu kredit adalah cara pembayaran paling cepat, mudah, dan juga praktis, itulah alasan mengapa pembayaran menggunakan kartu kredit paling banyak dilakukan.<sup>14</sup> Hanya dengan memasukkan nomor kartu kredit, konsumen tinggal memilih barang yang diinginkan dan dibutuhkan melalui *webstore* atau *shopping online*. Setelah konsumen memasukkan nomor kartu kredit dan memilih barang, selanjutnya transaksi konsumen langsung segera diproses.<sup>15</sup> Pihak dari kartu kredit tersebut biasanya akan memastikan bahwa transaksi pembayaran tersebut di setujui atau tidak oleh pihak bank. Jika kartu pinjaman belum sampai batas maksimal dan batas pemakaian kartu masih aktif atau belum habis maka transaksi pembayaran tersebut dapat di setujui oleh pihak penerbit. Apabila transaksi pembayaran kartu

---

<sup>13</sup> Ruth Serenia, Skripsi: *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Dirugikan Dalam Transaksi Jual Beli Pada Situs Belanja Online Shopee* (Medan: USU), 2019.

<sup>14</sup> Wahyuni, Op.Cit, hlm 3.

<sup>15</sup> Hilyana Aulia, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Kartu Kredit Dalam Transaksi E-Commerce*, (dikutip pada skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung), 2018, hlm 3.

kredit telah disetujui maka transaksi tersebut sudah selesai dan konsumen hanya tinggal menunggu barang yang di pesan sampai.

Sistem transaksi pembayaran menggunakan kartu kredit sangat memberikan kenyamanan bertransaksi kepada konsumen, karena pembayaran menggunakan sistem ini membuat transaksi menjadi lebih cepat, dan dapat memudahkan konsumen tanpa harus pergi ke ATM atau ke *counter* bank, dan konsumen tidak perlu menyiapkan uang tunai untuk membeli barang. Namun sistem pembayaran tersebut memiliki kelemahan yaitu tidak amannya transaksi pembayaran yang memakai punya orang lain, izin yang illegal ke *backing*, dan pencurian data pemilik kartu kredit.<sup>16</sup>

Perjanjian adalah salah satu koneksi antara penerbit kartu kredit dan konsumen kartu kredit.<sup>17</sup> Pihak penerbit sudah memberikan persetujuan untuk mengeluarkan kartu kredit yang sudah di atas namakan pemegang kartu kredit dan pihak penerbit mengizinkan pemegang kartu kredit untuk memakai kartu kredit tersebut pada saat itulah perjanjian terjadi. Semua pihak memiliki kewajiban untuk memenuhi seluruh hak dan kewajiban yang telah di sepakati oleh penerbit kartu kredit dan pemegang kartu kredit. Perjanjian tersebut yang sudah diatur secara benar yang mengikat para orang sama halnya dengan peraturan didalam perjanjian itu tidak dituliskan adanya perjanjian yang mengatur pihak *merchant* atau toko dan pihak penerbit kartu kredit agar menyediakan fasilitas untuk memberikan sebuah sistem pengamanan. Namun konsumen tentu memiliki hak

---

<sup>16</sup>Tim BPKN, *Kajian Perlindungan E-Commerce di Indonesia*, dikutip dari [www.bpkn.go.id](http://www.bpkn.go.id) di akses 21 Agustus 2021 pada pukul 13.05, hlm 2.

<sup>17</sup> Wijanaka, Op.Cit, hlm 18.

untuk menuntut agar mendapatkan sistem keamanan yang baik dalam melakukan transaksi *E-Commerce* dan mendapatkan sistem keamanan yang sesuai dengan kebiasaan dalam masyarakat, didalam perjanjian diharuskan oleh suatu kebiasaan, kepatutan, dan juga undang-undang tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang sudah dituliskan secara tegas diperjanjian.<sup>18</sup>

Namun, bagaimana perlindungan terhadap konsumen kartu kredit, karena sering sekali konsumen menjadi korban agar penjual mendapatkan keuntungan yang besar, akibatnya tidak tercapainya keseimbangan melalui hubungan jual beli tersebut. Perlindungan hukum terhadap konsumen mutlak harus di perlukan dalam melakukan transaksi *E-Commerce*. Menurut Pasal 1 angka (1) perlindungan konsumen ialah<sup>19</sup> “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Di Indonesia, transaksi perdagangan tidak hanya diatur dalam KUHPerdara, namun selain itu diatur dalam Peraturan Nomor 8 Tahun 1999, Surat Berkala Negara Nomor 42 Tahun 1999 tentang Pengamanan Nasabah (selanjutnya disebut UUPK), yang dideklarasikan pada tanggal 20 April 1999. Hukumnya adalah jaminan pembeli, namun pengaturan yang terkandung di dalamnya lebih jelas dalam mengarahkan cara berperilaku pelaku bisnis. Dengan tujuan agar hal ini dapat menunjukkan kemalangan yang didapat oleh pembeli karena cara berperilaku para pelaku bisnis tersebut.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Wijanaka, Op.Cit, hlm 19.

<sup>19</sup> Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*, Pasal 1 angka (1).

<sup>20</sup> Johannes Gunawan, *Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Universitas Katolik Parahayangan), 1999, hlm 8.

Berdasarkan Putusan No. 597/Pid.Sus/2018/PN. Mlg, pembobolan pada kartu kredit yaitu, bermula saat Terdakwa Ferry Piscesa Dwi Cahya pada bulan Agustus 2018. Bertempat di jalan Sumpil 1 No. 31 RT. 01 RW. 04, Kel Purwodadi, Kec Blimbing Kota Malang dengan sengaja mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen informasi elektronik. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: berawal dari Terdakwa bergabung di grup/komunitas *hacker* di *Facebook* yang bernama “*Blackmarket*” menggunakan akun Ferry Kevin Marks dengan *Password* gavinomarks. Kemudian Terdakwa mengupload tulisan di *Facebook* dan Terdakwa mencari data kartu kredit melalui *Facebook*.

Selanjutnya anggota grup/komunitas tersebut memberikan penawaran data kartu kredit kepada Terdakwa yang ingin membeli data kartu kredit tersebut melalui aplikasi *Messenger* dengan harga Rp.3.000.000.00,- (Tiga Juta Rupiah) untuk 100 kartu kredit. Setelah itu Terdakwa menyalakan VPN untuk membuat *IP Adress*. Setelah Terdakwa mendapatkan data kartu kredit korban, Terdakwa kemudian membeli beberapa barang yang ada didalam situs web jual beli *Online* dengan situs web bernama *Ebay.com*, sesudah transaksi tersebut berhasil dilakukan maka barang tersebut akan dikirim dengan menggunakan jasa *dropshipper* US yaitu stacry yang Terdakwa register atas nama Abdul Malik #472 *Amherst, St. Nashua, New Hampshire, Postal Code* 03063. *US Phone* +1 781-491-0874 *email*: adltyamboiss@gmail.com dengan *Password* G4tUnoSzi dan ternyata alamat tersebut palsu yang terdakwa dapatkan dari *Google.com*, setelah

Terdakwa menghubungi *stackry* melalui *email* Terdakwa agar barang yang ada di *dropship* tersebut dikirim ke Malang dengan alamat Jln. Sumpil 1, No. 31, RT. 01, RW. 04, Kel. Purwodadi, Kec. Blimbing, Kota Malang setelah itu Terdakwa menebus barang yang sudah dibeli melalui bea cukai dan mengambilnya di Kantor Pos Malang, setelah barang di ambil terdakwa menjual Kembali dengan harga lebih murah dibanding dengan harga sebenarnya.

Pada tanggal 08 Oktober 2018 melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ferry Piscesa Dwi Cahya di rumahnya dikarenakan Terdakwa melakukan *carding* dengan cara berbelanja dengan memakai nomor dan identitas kartu kredit orang lain. Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 48 Ayat (1) Jo. Pasal 32 Ayat (1) UU. RI. No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. UU. RI. No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU. RI. No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Keadaan yang dapat memberatkan terdakwa adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah merugikan pemilik kartu kredit dan meresahkan telah masyarakat. Dan keadaan yang dapat meringankan Terdakwa ialah Terdakwa telah mengakui dan menyesal atas perbuatannya, Terdakwa tidak pernah dihukum. Maka pengadilan menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun, menyatakan barang bukti dirampas untuk negara dan akun Terdakwa dirampas untuk di musnahkan, dan menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 5000-, (lima ribu rupiah).

Adapun contoh Putusan lainnya yaitu Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN Yyk Bahwa Terdakwa FAISAL UMAR FIRMANSYAH pada bulan Februari 2020 bertempat di Jalan Menoreh Tengah III G42A, Sampangan, Kota Semarang,

Jawa Tengah. Bermula saat Faisal Umar Firmansyah bermain game *online* salah satunya “*Point Blank*”, selanjutnya apabila game tersebut levelnya sudah tinggi maka akun tersebut terdakwa jual melalui media sosial yaitu *Facebook*, sekitar tahun 2019 terdakwa tergabung dalam grup *SIG (Silent Is Gold)* di *Facebook* dan saat bergabung terdakwa melihat beberapa postingan tentang cara mendapatkan dan menjual hasil *carding ilegal*, kemudian terdakwa belajar dan mengamati dari grup *Facebook* tersebut tentang cara untuk membeli barang dengan kartu kredit milik warga negara asing secara ilegal tanpa seizin pemilik kartu kredit tersebut, kemudia terdakwa membeli kartu kredit lewat akun facebook @Kris Ten dengan harga Rp.80.000,- per kartu kredit dengan cara transfer ke rekening @Kris Ten tersebut. selanjutnya terdakwa memakai *VPN* agar tidak di blokir saat *memasuki IP Adress web*, kemudian terdakwa mengakses situs di negara Amerika Serikat karena web tujuan terdakwa yaitu Apple Amerika Serikat dan kartu kredit terdakwa juga milik warga negara Amerika Serikat.

Selanjutnya terdakwa membuka situs pembayaran “*Klarna*” dan mengecek apakah kartu kredit tersebut apakah kartu kredit tersebut terdaftar pada situs tersebut dan memastikan apakah kartu kredit tersebut memiliki jumlah saldo untuk membeli barang maka terdakwa langsung menggunakan kartu kredit tersebut untuk membayar namun jika kartu kredit tersebut tidak ada saldonya maka terdakwa membeli saldo aplikasi *Klarna* lewat *Facebook*.

Pada bulan Februari 2020 terdakwa melakukan pembelian barang dengan menggunakan kartu kredit milik warga negara Amerika Serikat, barang-barang yang berhasil dibeli oleh terdakwa yaitu 9 unit iPhone 12 Pro, yang sudah datang

5 unit iPhone yaitu 1 unit sudah dipakai oleh terdakwa dan 4 unit lainnya sudah terdakwa jual secara *Online*, sedangkan 4 unit lainnya masih dalam perjalanan namun gagal dikirim karena terdakwa belum membayar ongkos kirim dan cukai karena terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Polresta Yogyakarta.

Perbuatan terdakwa telah membeli kartu kredit secara illegal karena tidak ada izin dari pemilik kartu kredit dan terdakwa menggunakan saldo kartu *Klarna* milik orang lain menjadi seolah-olah milik terdakwa untuk membeli sesuatu. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 30 ayat (2) Jo Pasal 46 ayat (2) UU R.I Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU R.I Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Keadaan yang memberatkan terdakwa yaitu perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak Pidana ITE. Dan keadaan yang meringankan saudara adalah terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat menjadi baik dikemudian hari, terdakwa belum pernah dihukum. Maka Pengadilan mengadili, menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana ***“Tanpa Hak Dengan Sengaja Mengubah, Menambah, Mengurangi, Melakukan Transmisi, Merusak, Menghilangkan, Memindahkan, Menyembunyikan Suatu Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Milik Orang Lain Atau Milik Publik”***, Pengadilan Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa penjara selama 6 bulan dan pidana denda sebesar Rp.3.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan, Menetapkan masa

penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurungkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan, Menetapkan terdakwa tetap ditahan, Menetapkan barang bukti, Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00,- .

Transaksi melalui *E-Commerce* adalah transaksi jual beli yang dilakukan melalui media internet, maka dari itu para pihak yang menerbitkan kartu kredit adalah pihak pemberi jasa kartu kredit dan pelaku usaha. Dan yang disebut sebagai *customer* adalah pemakai jasa kartu kredit dan yang disebut dengan konsumen adalah pembeli di dalam UUPK. Tidak ada aturan tegas yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi *customer* pemegang kartu kredit didalam UUPK. Namun didalam UUPK tepatnya pada Pasal 2 mengatur tentang prinsip keamanan dan keselamatan terhadap *customer* pemegang kartu kredit. Penjelasan asas tersebut adalah asas yang dapat digunakan untuk perlindungan hukum bagi konsumen kartu kredit didalam transaksi *E-Commerce* tersebut.<sup>21</sup>

Konsumen barang atau jasa akan mendapatkan jaminan dari asas tersebut yaitu jaminan keselamatan dan keamanan. Jika mengacu pada asas tersebut, *customer* pemegang kartu kredit dapat meminta jaminan keselamatan dan keamanan pada transaksi *E-Commerce* kepada pihak *merchant* ataupun pihak penerbit kartu kredit.<sup>22</sup> Dalam menyelesaikan sengketa dalam sengketa perdagangan elektronik (*E-Commerce*), dapat dilakukan melalui Lembaga

---

<sup>21</sup> Wijanaka, *Op.Cit*, hlm 21.

<sup>22</sup> *Ibid.*



peradilan, penyelesaian sengketa secara damai, melalui Lembaga arbitrase, melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).<sup>23</sup>

Sengketa tersebut bisa diselesaikan dengan cara proses litigasi ataupun non litigasi. Tapi dengan begitu, seperti yang sudah disebutkan, maksud dibuatkannya *E-Commerce* adalah untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang ada dalam transaksi bisnis konvensional yaitu bertemu secara tatap muka, yang dibatasi oleh waktu dan tempat, dan yang memerlukan kertas-kertas sebagai dokumen. Bentuk transaksi *E-Commerce* didalam transaksi bisnis elektronik bisa di lakukan tanpa bertemu langsung dan tanpa dokumen. Maka dari itu, cara penyelesaian sengketa yang terlalu banyak menghabiskan waktu, biaya, dan terlalu banyak formalitasnya pada dasarnya merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa seperti ini yang tidak diharapkan dalam transaksi *E-Commerce*. Kebalikannya transaksi *E-Commerce* menginginkan penyelesaian sengketa yang tidak banyak memakan waktu, biaya, dan tidak banyak formalitasnya.<sup>24</sup>

Penelitian ini berfokus pada resiko keamanan tentang perlindungan konsumen kartu kredit secara elektronik melalui *marketplace*. Sehingga penelitian ini menjadi sangatlah penting untuk diteliti, demi untuk mengetahui lebih jauh penulis melakukan pembahasan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN KONSUMEN KARTU KREDIT DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI *E-COMMERCE*.”**

---

<sup>23</sup> Rochani Urip Salami dan Rahadi Wasi Bintoro, Jurnal: *Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Transaksi Elektronik (E-Commerce)*, (Purwokerto: Fakultas Hukum Unsoed), 2013.

<sup>24</sup> Rohani dan Bintoro, *Op.Cit*, hlm 127.

## **B. Rumusan Masalah**

Setelah melihat latar belakang tersebut diatas, timbullah permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Perlindungan Konsumen Kartu Kredit dalam Transaksi Jual beli Melalui *E-Commerce*?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa Konsumen Kartu Kredit yang terjadi di *E-Commerce*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Setelah melihat latar belakang dan rumusan masalah tersebut diatas, diketahui tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen pemilik kartu kredit dalam transaksi elektronik di *E-Commerce*.
2. Untuk mengetahui dan memahami cara penyelesaian sengketa pemilik kartu kredit yang terjadi di *E-Commerce*.

## **D. Manfaat Penelitian**

Melihat tujuan penelitian tersebut diatas penulis mengarpakan bisa memberikan manfaat, yaitu:

### **1. Manfat Teoritis:**

- a. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh para peneliti regulasi sebagai sumber bahan pembelajaran mengenai keamanan yang sah bagi pembeli Visa dalam bertransaksi secara elektronik dalam bisnis Online dan bagaimana cara menentukan perdebatan pemilik kartu kredit yang terjadi dalam bisnis berbasis web:

- b. Ini cenderung digunakan sebagai sumber perspektif bagi para ahli yang sah dalam penelitian mereka sesuai dengan bidang eksplorasi yang dilihat oleh pembuatnya, khususnya tentang pertukaran Mastercard dalam bisnis Online.

## **2. Manfaat Praktis:**

- a. Dengan komposisi ini, sangat baik dapat digunakan sebagai data untuk orang-orang pada umumnya atau profesional yang sah dan dinas terkait mengenai peraturan dan pedoman yang berkaitan dengan keamanan yang sah bagi pembeli Mastercard.
- b. Diharapkan agar dapat memberikan masukan kepada pihak Bank dan pihak *E-Commerce* tentang hukum perlindungan konsumen.

## **E. Ruang Lingkup**

Agar lebih jelas pembahasan mengenai permasalahan yang diteliti maka pembahasannya dibatasi hanya dalam ruang lingkup Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pemilik Kartu Kredit dalam Transaksi Secara Elektronik di *E-Commerce* dan bagaimana penyelesaian sengketa pemilik kartu kredit yang terjadi di *E-Commerce*.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Berdasarkan pasal 1 ayat (3) UUD RI Tahun 1945 disebutkan bahwa “Indonesia merupakan negara hukum”. Yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang menjamin keadilan bagi warga negara yang berdiri di atas hukum, untuk mewujudkan warga negara yang bahagia,

syarat yang terpenting adalah keadilan. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, negara dan warga negara mempunyai hubungan hukum dalam melaksanakannya. setiap warga negara mendapatkan hak perlindungan hukum.<sup>25</sup>

Oleh karena itu perlindungan hukum sangatlah penting karena Indonesia merupakan Negara hukum, Negara menjamin warga negaranya mendapatkan hak-hak hukum. Terciptanya hukum didalam masyarakat adalah agar dapat menghubungkan dan mengatur berbagai macam kepentingan didalam masyarakat. Cara untuk membatasi kepentingan tertentu agar dapat perlindungan hanya bisa di lakukan dengan membatasi kepentingan dipihak-pihak lainnya. Kepentingan hukum adalah untuk menangani hak-hak dan kepentingan-kepentingan manusia, maka dari itu hukum mempunyai kewenangan paling tinggi untuk menentukan yang mana kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi atau yang harus diatur. Tahapan yang harus dilihat dari perlindungan hukum adalah perlindungan hukum lahir dari ketentuan hukum dan seluruh peraturan hukum yang dasarnya lahir dari kesepakatan masyarakat sendiri agar dapat mengatur hubungan perilaku seluruh masyarakat dan antara satu orang dengan pemerintah yang mewakili kepentingan masyarakat tersebut.<sup>26</sup>

Asuransi yang sah adalah untuk memberikan jaminan kepada daerah setempat sehubungan dengan kebebasan dasar yang dipandang dirugikan

---

<sup>25</sup> Indonesia, Undang-Undang Pasal 1 ayat (3) tahun 1945 tentang *Indonesia adalah Negara Hukum*.

<sup>26</sup>Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), 2014, hlm 53.

oleh orang lain, perlindungan hukum tersebut diberikan kepada masyarakat supaya bisa mendapatkan semua hak-hak yang diberikan oleh hukum hal tersebut merupakan pendapat Satjipto Raharjo. Fungsi hukum adalah agar bisa membuat perlindungan yang tidak hanya bersifat adaptif dan fleksibel. Hukum dibuat untuk masyarakat yang membutuhkan karena mereka tidak sanggup dalam bentuk *social*, ekonomi, dan politik demi mendapatkan kesetaraan *social*.<sup>27</sup> Fungsi hukum yaitu untuk perlindungan kepentingan manusia, penegakan hukum harus memperhatikan 4 unsur perlindungan hukum:<sup>28</sup>

1. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*).
2. Kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*).
3. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*).
4. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).

Mengingat gambaran di atas, akhirnya adalah bahwa keamanan yang sah adalah semua jenis upaya untuk menjaga harga diri manusia dan menghormati kebebasan bersama, berbicara secara hukum.<sup>29</sup> Hipotesis kepastian hukum yang dicatat sebagai hard copy proposal ini dapat membantu pencipta, apakah Negara untuk situasi ini telah memberikan upaya keamanan yang sah kepada penduduknya dalam pengesahan Visa dalam Persetujuan kartu kredit dalam Persetujuan Kartu Kredit Untuk

---

<sup>27</sup>*Ibid*, hlm 54.

<sup>28</sup>Ishaq, *Dasar – Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2009, hlm 43.

<sup>29</sup> Raharjo, *Op.Cit*, hlm 53.

Perdagangan Barang Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Elektronik Melalui *Marketplace* Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen.

Pembeli sebagai tipe bahasa Indonesia dari istilah asing *customer*, dalam arti sebenarnya dalam kata referensi dicirikan sebagai “seseorang atau perusahaan yang membeli barang tertentu”, ataupun “sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang”. Selain itu juga yang mendefinisikan “setiap orang yang menggunakan barang atau jasa”.<sup>30</sup>

Mengingat Peraturan Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jaminan Pembeli tentang Jaminan Pembeli yang mulai berlaku satu bulan setelah peraturan tersebut, khususnya tanggal 20 April 1999, Pasal 1 ayat (2) mencirikan pelanggan sebagai “setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”<sup>31</sup> Pemilik bisnis adalah setiap orang perseorangan, kumpulan, atau zat yang sah sebagai unsur yang sah atau bukan unsur yang sah, yang ditempatkan, berkedudukan atau memimpin dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

---

<sup>30</sup> Wijanaka, *Op.Cit*, hlm 59.

<sup>31</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Grasindo), 2004, hlm 2.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tentang Perlindungan Konsumen disebutkan:<sup>32</sup>“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”

## 2. Teori Perjanjian

Tindakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam Buku III tentang Komitmen, Bagian Dua, Bagian Satu sampai Bagian Empat. Pasal 1313 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan jalan dengan "pengaturan" rencana: "suatu pemahaman adalah demonstrasi di mana nama setidaknya satu orang mengikatkan dirinya untuk setidaknya satu orang yang berbeda".<sup>33</sup>

R. Setiawan menilai bahwa rencana di atas bukan hanya kurang memadai namun juga sangat ekspansif. Seharusnya kurang karena hanya memperhatikan pemahaman yang tidak seimbang dalam rencananya. Disebutkan juga rumusan masalah tersebut sangat luas karena menggunakan perkataan “perbuatan” karena termasuk dalam perbuatan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Terkait dengan rumusan tersebut, definisi tersebut harus diadakan perbaikan, yaitu:<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Wijanaka, *Op.Cit*, hlm 59.

<sup>33</sup> Wijanaka, *Op.Cit*, hllm 34.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm 34.

- 1) Perbuatan haruslah didefinisikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang memiliki tujuan guna menimbulkan akibat hukum.
- 2) Menambahkan kutipan “atau saling mengikat dirinya” dalam Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313 Kitab.

Yang memiliki bunyi :

“Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.<sup>35</sup>

Unsur-unsur yang dimiliki suatu kontrak ataupun perjanjian adalah memiliki pihak-pihak yang kompeten, memiliki pokok-pokok yang telah disetujui, mempunyai pertimbangan hukum, perjanjiannya secara timbal-balik, dan mempunyai hak-hak dan kewajiban secara timbal-balik. Kontrak adalah suatu tulisan yang berisikan perjanjian dari para pihak dituliskan dengan lengkap berdasarkan ketentuan-ketentuan dan berbagai persyaratan yang fungsinya sebagai alat bukti tentang adanya suatu kewajiban, itu merupakan ciri utama sebuah kontrak.<sup>36</sup>

---

49. <sup>35</sup> R Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Bandung Bina Cipta), 1979, hlm

<sup>36</sup> Subekti R, *Praktek Hukum*, (Bandung: Bandung Citra Aditya Bakti), 1992, hlm 13.



## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang digunakan dalam proposisi ini adalah Pendekatan yuridis normative. Pendekatan yuridis normatif adalah metodologi yang dilakukan dengan memperhatikan bahan yang sangat sah dengan melihat hipotesis, gagasan, standar dan peraturan yang sah serta pedoman yang berhubungan dengan pemeriksaan ini. Pendekatan ini disebut juga pendekatan perpustakaan, untuk lebih spesifik dengan berkonsentrasi pada buku, peraturan dan pedoman dan catatan yang berbeda terkait dengan eksplorasi ini.

### **2. Pendekatan Penelitian**

#### **a. Pendekatan Undang–Undang (statute approach)**

Pendekatan perundang-undangan atau disebut juga dengan *statute approach* adalah suatu cara pendekatan yang dapat dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi hukum yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang dihadapi.<sup>37</sup>

#### **b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)**

Pendekatan konseptual adalah suatu teknik pendekatan melalui suatu metodologi yang menyangkut standar-standar yang terdapat dalam undang-undang. Standar-standar ini dapat ditemukan dalam perspektif para ahli atau peneliti serta peraturan yang sah yang diperoleh dari penulisan buku, catatan

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm 93.

alamat, dan berbagai karya logis yang terkait dengan materi yang akan dibahas dalam rilis ini.<sup>38</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang penulisan gunakan dalam penulisan skripsi ini ialah :

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang digunakan penulis ialah :

- 1) Kitab Undang–Undang Hukum Perdata (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23):
- 2) Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
- 3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 236):
- 4) Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 3821):
- 5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253):

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

- 6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
- 8) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952):
- 9) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
- 10) Keputusan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep.01/D.07/2016 tentang; Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.
- 11) Peraturan Bank Indonesia No. 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder akan memberikan penjelasan tentang bahan-bahan hukum primer misalnya, buku-buku, jurnal-jurnal, karya-karya yang ilmiah, atau

artikel dari media cetak dan elektronik terkait dengan topik yang dibahas dalam penyusunan skripsi ini tentang perlindungan hukum konsumen kartu kredit di perjanjian elektronik.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan tersier digunakan sebagai pembantu bahan primer dan sekunder yang tujuannya untuk memberi pemahaman terhadap bahan-bahan yang lainnya. Bahan hukum yang dimaksud dalam penyusunan ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Tata cara pengumpulan bahan-bahan hukum yang akan digunakan dipenulisan skripsi ini adalah teknik pengumpulan literatur hukum. Berbagai macam bahan yang sah diperoleh dari tulisan dan peraturan yang sah di Indonesia.

#### **5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum**

Tata cara pengolahan materi hukum yang tercantum dalam skripsi ini akan dilengkapi dengan memanfaatkan inventarisasi dan sistematisasi peraturan dan pedoman yang berkaitan dengan peraturan dan pedoman mengenai keamanan bagi pembeli, khususnya dalam perlindungan hukum bagi pelanggan kartu kredit dalam transaksi *online* di perdagangan elektronik. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum yang diperoleh dari hasil studi penulisan, tahap selanjutnya adalah penanganan bahan-bahan hukum yang diperoleh dengan menyusun bahan-bahan hukum. Sistematisasinya adalah dengan membuat penjelasan-penjelasan tentang bahan-bahan hukum sehingga mempermudah dalam melakukan pemeriksaan.

## **6. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Metode analisis bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah teknik analisis normatif. Kemudian akan mengungkap peraturan-peraturan dan pedoman-pedoman yang berhubungan dengan teori hukum yang menjadi objek penelitian ini. Dalam analisis normatif ini, bahan hukum akan digambarkan secara sistematis sebagai kalimat yang runtut, memaksa, dan efektif untuk bekerja dengan terjemahan bahan hukum dan pemahaman konsekuensi dari bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab permasalahan dalam eksplorasi ini.

## **7. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Teknik penarikan kesimpulan dalam penulisan skripsi ini akan diselesaikan dengan menggunakan penalaran deduktif, yaitu pada dasarnya tentang hal-hal yang luas dan kemudian membuat kesimpulan yang eksplisit.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abdul Halim, Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia*, Bandung, Nusa Media, 2017.
- Aep S. Hamidin, *Tips and Trik Kartu Kredit, Memaksimalkan Manfaat & Mengelola Resiko Kartu Kredit*, Jakarta, PT. Buku Kita, 2010.
- Adi Nugroho, *Memahami Perdagangan Modern di Dunia Maya*, Bandung, Informatika, 2006.
- Ahmad Miru dan Sakka Pati, *Penjelasan Makna Pasal 1233-1456 BW*, Jakarta, Rajawali Pers, 2009.
- Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2000.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum perlindungan konsumen*, Jakarta Sinar Grafika, 2018.
- Cita Yustisia Serfiani, R. Serfianto D. Purnomo dan Iswi Hariyani, *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2010.
- Flory Santosa, *Pedoman Praktis Menghindari Perangkap Utang Kartu Kredit*, Jakarta, Niaga Swadaya, 2009.
- Heru Suprptomo, *Hukum dan Komputer*, Bandung, Alumni, 1996.
- Ishaq, *Dasar – Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Cetakan kedua, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Janus Sidabolok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2010.

- Johanes Gunawan, *Perlindungan Konsumen*, Bandung, Universitas Katolik Parahayangan, 1999.
- Johannes Ibrahim, *Cross Default & Cross Collateral; Dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Bandung, Refika Aditama, 2004.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012.
- Kenneth C. Laudon, dan Jane P. Laudon, *Essential of Management Information System*, New Jersey, Prentice Hall, 2003.
- Kotler, Philip, Amstrong, *Principle Of Marketing*, New Jersey, Pearson Pretice Hall, 2014.
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi Perlindungan*, Bandung, PT. Remaja Rosada Karya, 1994.
- Maryati Bachtiar, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, Pekanbaru, Witra Irzani, 2007.
- Mochtar, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung, Binda Cipta, 2010.
- Onno W. Purbo, Aang Arif Wahyudi, *Mengenal E-Commerce*, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo, 2001.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grou, 2007.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Makasar, Perpustakaan STIA LAN, 2007.
- Pranatha Rahardja Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi dan Makroekonomi)*, Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008.
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Bandung Bina Cipta, 1979.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT. Intermedia, 2005.
- Riyeke Ustadiyanto, *E-business Plan: Perencanaan, Pembangunan dan Strategi Bisnis di Internet*, Yogyakarta, Andi, 2002.

- Salim, HS, *Hukum Kontrak*, Jakarta, Jakarta Sinar Grafika, 2005.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta, Grasindo, 2004.
- Siahaan N.H.T, *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Jakarta, Pantai Rei, 2005.
- Subekti R, *Praktek Hukum*, Bandung, Bandung Citra Aditya Bakti, 1992.
- Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Jakarta, Kencana, 2011.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum kepailitan memahami faillissementsverordening juncto Undang-Undang no.4 tahun 1998*, Jakarta, Pustaka Utama Graviti, 2002.
- Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, Bandung, Pustaka Setia, 2011.
- Windarto, *Pengaruh Usability Factor Website E-Commerce Model B2C Terhadap Kepercayaan User*, Palembang, Sistem Informasi, 2016.

#### **B. Artikel, Jurnal, Makalah, Naskah Akademik dan Karya Tulis Ilmiah lainnya**

- Hani Atun Mumtahana, *Pemanfaatan Web E-Commerce untuk meningkatkan Strategi Pemasaran*, Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.
- Hilyana Aulia, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Kartu Kredit Dalam Transaksi E-Commerce*, dikutip pada skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018.
- J.J.J. M.Wuisman, dalam M. Hisyam, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas*, Jakarta, FE UI, 1996.
- Laksanto Utomo, *Aspek Hukum Kartu Kredit dan Perlindungan Konsumen*, Bandung, PT. Alumni, 2011.
- Lenny, Skripsi: *Tindak Pidana Penipuan dalam Transaksi Online Shop Di Indonesia = Criminal Act Fraud In Online Shop Transaction In Indonesia*, Karawaci, UPH Karawaci, 2020.



- Mahir Pradana, Jurnal: *Klasifikasi Bisnis E-Commerce di Indonesia*, Bandung, *Administrasi Bisnis*, 2015
- Mahmudah Ridwan, Jurnal: *Electronic Commerce (Pendekatan Kaidah Ushul dan Kaidah Fiqhiyah)*, Jember, *STAIN*, 2014
- Mariam Darus Badruzaman, *E-COMMERCE TINJAUAN DARI HUKUM KONTRAK INDONESIA*, Sleman, *Jurnal Hukum Bisnis*, 2012.
- Marianus Gaharpung, Perlindungan Hukum bagi Konsumen Korban Atas Tindakan Pelaku Usaha, *Jurnal Yustika*, Vol. 3 No, 1 Juli 2000
- Mohammad Zen Wijanaka, Skripsi: *Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Kartu Kredit Dalam Transaksi E-Commerce*, Surakarta, USM, 2008.
- Ni Komang Ayuk Tri Buti Apsari, Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Konsumen Belanja Online Diluar Pengadilan, *Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar* 2018
- Olivia Yenti Yuliana, Penggunaan Teknologi Internet Dalam Bisnis, *Jurnal Akuntansi & Keuangan* Vol. 2, No. 1, 2000.
- Rochani Urip Salami dan Rahadi Wasi Bintoro, Jurnal: *Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Transaksi Elektronik (E-Commerce)*, Purwokerto, Unsoed, 2013.
- Ruth Serenia, Skripsi: *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumem yang Dirugikan Dalam Transaksi Jual Beli Pada Situs Belanja Online Shopee* Medan, USU, 2019.
- Rahardjo, Satjipto. "Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang sedang berubah." *Jurnal masalah hukum* 10, 1993
- Sri Wahyuni, Skripsi: *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pemilik Kartu Kredit Dalam Transaksi E-commerce*, Medan, USU, 2019.
- Subagyo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Yogyakarta, Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 2005.
- Kumar, Vinod, and Gagandeep Raheja. "Business to business (b2b) and business to consumer (b2c) management." *International Journal of Computers & Technology* 3, no. 3 2012.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang–Undang Hukum Perdata (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang PerbankanPeraturan.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

### **D. Internet**

Tim BPKN, *Kajian Perlindungan E-Commerce di Indonesia*, dikutip dari [www.bpkn.go.id](http://www.bpkn.go.id) di akses 21 Agustus 2021 pada pukul 13.05 wib.

<http://tesishukum.com>, Diakses pada tanggal 29 Januari 2021, Pukul 21:23 WIB.

Sora, Pengertian *E-Commerce* secara Umum dan manfaatnya, [www.pengertianku.net](http://www.pengertianku.net) diakses pada tanggal 24 Mei 2022 pukul 22.20 WIB.

[www.ojk.go.id/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/Lembaga-Alternatif-Penyelesaian –Sengekta](http://www.ojk.go.id/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/Lembaga-Alternatif-Penyelesaian-Sengekta) diakses pada 26 Juli 2022 pukul 14.29 wib

[www.dbs.id/mediasi-perbankan](http://www.dbs.id/mediasi-perbankan), diakses pada 26 Juni 2022 pukul 15.00 wib